BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional berawal dari kontak dan interaksi di antara negara-negara di dunia, terutama dalam masalah politik. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, isu-isu internasional ini mengalami banyak perkembangan. negara ataupun aktor non-negara mulai menunjukkan ketertarikannya akan isu-isu internasional di luar isu politik, seperti isu ekonomi, lingkungan hidup, sosial dan kebudayaan.

Hubungan internasional bersifat sangat kompleks serta interdisipliner, karena di dalamnya terdapat bermacam-macam bangsa yang memiliki kedaulatan masing-masing. Sehingga memerlukan mekanisme yang lebih menyeluruh dan rumit daripada hubungan antar kelompok manusia di dalam suatu negara. Namun, pada dasarnya, tujuan utama studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara dan non-negara. Perilaku tersebut bisa berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional dan sebagainya.

Hubungan internasional yang pada dasarnya merupakan studi mengenai interaksi lintas batas negara oleh *state actor* maupun *non-state actor* memiliki berbagai macam pengertian. Dalam buku "*Pengantar Ilmu Hubungan*

Internasional" Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani. menyatakan bahwa:

"Studi tentang hubungan internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar" (Perwita & Yani, 2005 : 3-4).

2.1.2 Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan salah satu aktor politik internasional. Organisasi internasional diperlukan dalam rangka kerjasama, menyesuaikan dan mencari kompromi untuk meningkatkan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama, serta mengurangi pertikaian yang timbul. Organisasi juga diperlukan dalam menjajagi sikap bersama dan mengadakan hubungan dengan negara lain. Ciri organisasi internasional yang mencolok ialah merupakan suatu organisasi yang permanen untuk melanjutkan fungsinya yang telah ditetapkan. Organisasi itu mempunyai instrumen dasar (*constituent instrument*) yang akan memuat prinsip-prinsip dan tujuan, struktur maupun cara organisasi itu bekerja. Organisasi internasional dibentuk berdasarkan perjanjian, dan biasanya agar dapat melindungi kedaulatan negara, organisasi itu mengadakan kegiatannya sesuai dengan persetujuan atau rekomendasi serta kerjasama, dan bukan semata-mata

bahwa kegiatan itu haruslah dipaksakan atau dilaksanakan (Suryokusumo, 2010:10).

Organisasi Internasional merupakan pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung dan melaksanakan fungsi-fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda (Rudy, 2002 : 92).

Sepak terjang organisasi internasional dalam interaksi hubungan internasional telah mengantarnya menjadi salah satu aktor yang cukup berpengaruh dalam dialektika interaksi antar-aktor Hubungan Internasional. Lain halnya dengan aktor negara yang pasti memiliki politik luar negeri yang kemudian menjadi kepentingan nasional sebuah negara untuk selalu dipegang dalam setiap proses interaksi internasional, organisasi internasional tidak memiliki politik luar negeri. Namun, organisasi internasional bisa menjadi instrumen bagi pelaksanaan kebijakan luar negeri negara-negara anggotanya. Adapun peranan organisasi internasional dalam politik dunia menurut Pentland (Little and Smith, 2006 : 242-243), yaitu:

a. Sebagai instrumen dari kebijakan luar negeri negara-negara anggota,
b. Untuk mengatur perilaku dan tindakan negara-negara anggota,
c. Bertindak berdasar keputusannya sebagai aktor/lembaga yang mandiri (otonom).

T. May Rudy Dalam bukunya ”Hukum Internasional 2”, beliau berpendapat bahwa secara sederhana Organisasi Internasional dapat didefinisikan sebagai setiap pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umunya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik yang diejawantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala (Rudy, 2002: 93).

Organisasi Internasional akan lebih lengkap dan menyeluruh jika didefinisikan sebagai berikut:

> ”Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan di dasari struktur organisasi jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinam-bungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda” (Rudy, 2002: 94-95).

Oleh karena itu, suatu Organisasi Internasional terdiri dari unsur-unsur:

a) Kerjasama yang ruang lingkupnya melintasi batas negara

b) Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama

c) Baik antar pemerintah atau non – pemerintah

d) Struktur organisasi yang jelas dan lengkap

Menurut Clive Archer dalam buku ”*International Organization*“, klasifikasi organisasi internasional berdasarkan keanggotaannya terbagi manjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. *Type of membership* (tipe keanggotaan)

a. *International Governmental Organizations* (IGO), yaitu organisasi internasional dengan wakil pemerintahan-pemerintahan sebagai anggota.
b. *International Non-Governmental Organizations* (INGO), yaitu organisasi internasional dimana anggotanya bukan mewakili pemerintahan.

2. *Extent of membership* (jangkauan keanggotaan)

a. Keanggotaan yang terbatas dalam wilayah tertentu.
b. Keanggotaan yang mencakup seluruh wilayah di dunia (Archer, 2001:66).

2.1.2.1 *International Governmental Organizations* (IGO)

International Governmental Organizations (IGO) adalah organisasi yang didirikan beberapa negara untuk mencapai tujuan bersama. Ciri-ciri IGO adalah dibentuk oleh dua negara atau lebih, bersidang secara teratur, mempunyai sifat yang tetap dan keanggotaannya sukarela. IGO dapat diklarifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan keanggotaan dan tujuan, yaitu:

1. Organisasi yang keanggotaannya dan tujuannya umum (general membership and general purpose), misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Organisasi ini mempunyai ruang lingkup global dan melakukan berbagai fungsi seperti keamanan, kerjasama ekonomi, sosial dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Organisasi yang keanggotaannya umum dengan tujuan t erbatas (general membership and limited purpose) yang juga dikenal sebagai organisasi fungsional karena bergerak dalam suatu bidang yang spesifik, misalnya

World Health Organization (WHO), *United Nations Development Program* (UNDP), dan lain-lain.

3. Organisasi yang keanggotaannya terbatas dengan tuju an umum (limited membership and general purpose). Organisasi ini merupakan organisasi regional yang memiliki fungsi dan tanggung jawab keamanan misalnya *Association of South East Asian Nations* (ASEAN), Liga Arab, dan lain-lain.
4. Organisasi yang keanggotaannya terbatas dan dengan tujuan yang terbatas juga (*limited membership and limited purpose*). Organisasi ini dibagi atas organisasi sosial, ekonomi, militer, pertahanan, dan lain-lain. Misalnya *North Atlantic Treaty Organization* (NATO), *North American Free Trade Agreement* (NAFTA), dan lain-lain (Pease, 2000 : 2).

Organisasi internasional dapat diklasifikasikan menjadi *high politics* dan *low politics:*

1. Organisasi Internasional yang melakukan aktivitas politik tingkat tinggi (*High Politics*). Dalam aktivitas politik tingkat tinggi termasuk didalamnya bidang diplomatik dan militer yang dihubungkan dengan keamanan dan kedaulatan.
2. Organisasi Internasional yang memiliki aktivitas politik tingkat rendah (*Low Politics*). Dalam aktivitas politik tingkat rendah adalah aktivitas dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Dalam lingkup *Low Politics* masih dibagi dalam tiga bidang, yaitu :

a. Peran utamanya dalam bidang manajemen dan pembangunan misalnya Bank Dunia, UNDP, IMF.
b. Peran utamanya dalam bidang konflik dan fungsional, seperti *International Civil Aviation Organization* (ICAO), International Telecommunication Union (ITU), dan lain-lain.
c. Peran utamanya dalam bidang sosial dan kultural, seperti *International Labour Organization* (ILO), WHO, dan lain-lain (Archer dalam Bennet, 2002:19) .

2.1.2.2 Konsep Peranan Organisasi Internasional

Peranan merupakan aspek dinamis. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannnya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari konsep peranan tersebut muncullah istilah peran. Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Berbeda dengan peranan yang sifatnya mengkristal, peran bersifat insidental (Perwita & Yani, 2005:29).

Peranan (*role*) dapat di artikan sebagai berikut:

> " Peranan dapat dilihat sebagai tugas atau kewajiban atas suatu posisi sekaligus juga hak atas suatu posisi. Peranan memiliki sifat saling tergantung dan berhubungan dengan harapan. Harapan-harapan ini tidak terbatas hanya pada aksi (*action*), tetapi juga termasuk harapan mengenai motivasi (*motivation*), kepercayaan (*beliefs*), perasaan (*feelings*), sikap (*attitudes*) dan nilai-nilai (*values*)" (Perwita & Yani, 2005:30).

Peranan dapat dikatakan sebagai pelaksanaan dari fungsi oleh struktur-struktur tertentu. Peranan ini tergantung juga pada posisi atau kedudukan struktur

itu dan harapan lingkungan sekitar terhadap struktur tadi. Peranan juga di pengaruhi oleh situasi dan kondisi serta kemampuan dari si pemeran.

Pengertian lain dari peranan, yaitu:

> "Orientasi atau konsepsi dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosialnya. Dengan peranan tersebut, para pelaku peranan individu atau organisasi akan berperilaku sesuai dengan harapan orang maupun lingkungannya. Dalam hal ini peranan menjalankan konsep melayani untuk menghubungkan harapan-harapan yang terpola dari orang lain atau lingkungan dengan hubungan dan pola yang menyusun struktur sosial" (Perwita & Yani, 2005:31).

Konsep peranan ini pada dasarnya berhubungan dan harus dibedakan dengan konsep posisi sosial. Posisi ini merupakan elemen dari organisasi, letak dalam ruang sosial dan kategori keanggotaan organisasi (Perwita & Yani, 2005:31).

Peranan Organisasi Internasional menurut Clive Archer dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Sebagai instrumen. Organisasi Internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
2. Sebagai arena. Organisasi Internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota saja untuk membicarakan dan membahas masalah dalam negeri lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional.
3. Sebagai aktor independen. Organisasi Internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi (Archer dalam Perwita & Yani, 2005 : 95).

Menurut Leroy Bennet dalam buku *International Organization, Principle and Issue*, sejajar dengan negara, organisasi internasional dapat melakukan dan memiliki sejumlah peranan penting, yaitu:

1. Menyediakan sarana kerjasama diantara negara-negara dalam berbagai bidang, dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi sebagian besar ataupun keseluruhan anggotanya. Selain sebagai tempat dimana keputusan tentang kerjasama dibuat juga menyediakan perangkat administratif untuk menerjemahkan keputusan tersebut menjadi tindakan.
2. Menyediakan berbagai jalur komunikasi antar pemerintah negara-negara, sehingga dapat dieksplorasi dan akan mempermudah aksesnya apabila timbul masalah (Bennet, 2002:3).

Peranan organisasi internasional dapat digambarkan sebagai individu yang berada dalam lingkungan masyarakat internasional. Sebagai anggota masyarakat internasional, organisasi internasional harus tunduk pada peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Selain itu, melalui tindakan anggotannya, setiap anggota tersebut melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuannya.

Peranan organisasi internasional ditujukan pada kontribusi organisasi di dalam peraturan yang lebih luas selain daripada pemecah masalah. Peranan organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Organisasi internasional sebagai legitimasi kolektif bagi aktivitas aktivitas organisasi dan atau anggota secara individual.
2. Organisasi internasional sebagai penentu agenda internasional.

3. Organisasi internasional sebagai wadah atau instrument bagi koalisi antar anggota atau koordinasi kebijakan antar pemerintah sebagai mekanisme untuk menentukan karakter dan struktur kekuasaan global (Archer dalam Bennet, 2002:8).

2.1.3 Perjanjian Internasional

Dalam masyarakat internasional, negara-negara menampakkan kecenderungan untuk mengatur dan menuangkan hubungan-hubungan hukum internasionalnya kedalam bentuk perjanjian internasional. Hal ini disebabkan perjanjian internasional (dalam bentuk tertulis) lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan maupun bagi pihak ketiga. perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Melalui perjanjian internasional tiap negara menggariskan dasar kerjasama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dalam dunia yang ditandai saling ketergantungan, tidak ada satu negara yang tidak diatur oleh perjanjian dalam kehidupan internasional (Mauna,2005 : 82).

Dalam pasal 2 konvensi Wina 1969, perjanjian international (*Trety*) di definisikan sebagai:

> "Suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya”

Definisi ini kemudian dikembangkan oleh pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri yaitu:

> "Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang di atur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik (Mauna, 2005 : 84-85).”

Menurut T. May Rudy bahwa Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu jadi termasuk didalamnya perjanjian antar negara dan perjanjian antara suatu organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya. Juga yang dapat dianggap sebagai perjanjian internasional, perjanjian yang diadakan antara tahta suci dengan negara-negara (Rudy, 2002: 44)

Menurut T. May Rudy, menggolongkan perjanjian internasional menjadi dua bagian, *Treaty Contract* dan *Law Making*. Berikut penjelasannya :

“Penggolongan perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal adalah penggolongan perjanjian dalam *Treaty Contract* dan *Law Making Treaties*. *Treaty Contract* dimaksudkan perjanjian seperti kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata, hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara pihak yang mengadakan perjanjian itu. Contoh, perjanjian dwi kewarganegaraan, perbatasan, perdagangan, dan pemberantasan penyelundupan. Sedangkan *Law Making Treaties* dimaksudkan perjanjian yang meletakkan ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai keseluruhan. Contoh, Konvensi Jenewa tentang perlindungan perang tahun 1949” (Rudy, 2002: 44).

2.1.4 Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu dengan yang lain. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan kerjasama tersebut. tujuan dari kerjasama ini ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan (Perwita & Yani, 2005: 34).

Dalam usaha sebuah negara untuk menyelesaikan suatu masalah yang bersifat regional maupun internasional bisa diselesaikan bersama dengan kerjasama, dalam kerjasama ini terdapat kepentingan-kepentingan nasional yang bertemu dan tidak bisa dipenuhi di negaranya sendiri. Kerjasama menurut Holsti, yaitu:

> "Kerjasama yaitu proses-proses dimana sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau perundingan tertentu yang memuaskan kedua belah pihak" (Betsil, 2008: 21).

2.1.5 Sengketa Internasional

Hubungan-hubungan internasional yang diadakaan antar negara, negara dengan individu, negara dengan organisasi internasional atau pun negara dengan perusahaan transnasional dan multinasional tidak selamanya terjalin dengan baik. Seringkali hubungan itu menimbulkan sengketa di antara mereka. Sengketa dapat

bermula dari berbagai sumber potensi sengketa. Sumber potensi sengketa antar negara dapat berupa perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, serta masalah tuduhan terhadap suatu negara yang di duga melakukan dumping, tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban suatu pihak dalam perjanjian, masalah nasionalisasi suatu perusahaan asing, adalah sedikit contoh kasus yang timbul dalam hubungan-hubungan ekonomi antar negara. Oleh karena itu hukum internasional memainkan peran dalam penyelesaiannya (Sefriani, 2009 : 321).

2.1.5.1 Definisi Sengketa Internasional

Sengketa (*dispute*) menurut Merrils adalah ketidaksepahaman mengenai sesuatu. Adapun John Collier & Vaughan Lowe membedakan antara sengketa (*dispute*) dengan konflik (*conflict*) adalah:

> ″ Sebuah perselisihan yang spesifik mengenai soal fakta, hukum atau kebijakan di mana klaim atau pernyataan dari salah satu pihak mendapat penolakan, gugatan balik dari pihak lain” (Sefriani, 2009 : 322).

Sedangkan konflik adalah istilah umum atau genus dari pertikaian (*hostility*) antara pihak-pihak yang sering kali tidak fokus. Dengan demikian, setiap sengketa adalah konflik, tetapi tidak semua konflik dapat dikategorikan sebagai sengketa.

Huala Adolf, dalam bukunya yang berjudul Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional menjelaskan bahwa Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) berpendapat bahwa sengketa internasional adalah suatu situasi di mana antara subjek hukum internasional mempunyai pandangan yang bertentangan

mengenai dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian. Dalam *Case Concerning East Timor* (Portugal dan Australia), Mahkamah Internasional / *International Court of Justice* (ICJ) menetapkan 4 kriteria sengketa yaitu (Adolf, 2004 : 2) :

1. Didasarkan pada kriteria-kriteria objektif. Maksudnya adalah dengan melihat fakta-fakta yang ada. Contoh: Kasus penyerbuan Amerika Serikat dan Inggris ke Irak
2. Tidak didasarkan pada argumentasi salah satu pihak. Contoh: USA vs. Iran 1979 (*Iran case*). Dalam kasus ini Mahkamah Internasional dalam mengambil putusan tidak hanya berdasarkan argumentasi dari Amerika Serikat, tetapi juga Iran.
3. Penyangkalan mengenai suatu peristiwa atau fakta oleh salah satu pihak tentang adanya sengketa tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa tidak ada sengketa. Contoh: *Case Concerning the Nothern Cameroons* 1967 (Cameroons vs. *United* Kingdom). Dalam kasus ini Inggris menyatakan bahwa tidak ada sengketa antara Inggris dan Kamerun, bahkan Inggris mengatakan bahwa sengketa tersebut terjadi antara Kamerun dan PBB. Dari kasus antara Inggris dan Kamerun ini dapat disimpulkan bahwa bukan para pihak yang bersengketa yang memutuskan ada tidaknya sengketa, tetapi harus diselesaikan/diputuskan oleh pihak ketiga.
4. Adanya sikap yang saling bertentangan/berlawanan dari kedua belah pihak yang bersengketa.

Secara sederhana sengketa internasional adalah sengketa yang melibatkan subyek-subyek hukum internasional. Subyek-subyek hukum internasional berdasarkan berbagai konvensi internasional antara lain (Adolf, 2004 : 3):

1. Negara;
2. Tahta Suci Vatikan.
3. Organisasi Internasional;
4. Palang Merah Internasional;
5. Kelompok Pemberontak;
6. Perusahaan Multinasional;
7. Individu;

Istilah sengketa-sengketa internasional (*International Disputes*) mencakup bukan saja sengketa-sengketa antara negara-negara, melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional, yakni beberapa kategori sengketa tertentu antara negara di satu pihak dan individu-individu, badan-badan korporasi serta badan-badan bukan negara di pihak lain (Starke, 2006 : 645) .

Secara garis besarnya sengketa internasional memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Sengketa internasional yang melibatkan subjek hukum internasional (*a Direct International Disputes*), Contoh: Toonen vs. Australia. Toonen menggugat Australia ke Komisi Tinggi HAM PBB karena telah mengeluarkan peraturan yang sangat diskriminasi terhadap kaum Gay dan Lesbian. Dan menurut Toonen pemerintah Australia telah melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 17 dan Pasal 26 ICCPR. Dalam kasus ini Komisi Tinggi

HAM menetapkan bahwa pemerintah Australia telah melanggar Pasal 17 ICCPR dan untuk itu pemerintah Australia dalam waktu 90 hari diminta mengambil tindakan untuk segera mencabut peraturan tersebut.

2. Sengketa yang pada awalnya bukan sengketa internasional, tapi karena sifat dari kasus itu menjadikan sengketa itu sengketa internasional (*an Indirect International Disputes*). Suatu perisitiwa atau keadaan yang bisa menyebabkan suatu sengketa bisa menjadi sengketa internasional adalah adanya kerugian yang diderita secara langsung oleh WNA yang dilakukan pemerintah setempat. Contoh: kasus penembakan WN Amerika Serikat di Freeport.

Sedangkan yang menjadi penyebab terjadinya sengketa internasional adalah sebagai berikut :

1. Pelanggaran terhadap hukum internasional
2. Salah satu subjek hukum internasional dengan sengaja melanggar hak atau kepentingan subjek hukum yang lain
3. Perbedaan kepentingan juga sering memicu terjadinya sengketa internasional
4. Sengketa internasional dapat terjadi karena salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dan/atau adanya perbedaan tafsir di dalam perjanjian-perjanjian yang telah di sepakati oleh para pihak
5. Terjadinya perebutan sumber-sumber dan pengaruh ekonomi
6. Adanya intervensi terhadap kedaulatan suatu negara tertentu
7. Menghina harga diri suatu bangsa

8. Ketidaksamaan cara pandang terhadap garis perbatasan wilayah antarnegara yang belum dituntaskan melalui mekanisme perundingan
9. Adanya peningkatan persenjataan serta eskalasi militer suatu negara
10. Kesalahpahaman antarnegara yang bertetangga karena adanya eskalasi aksi terorisme lintas negara serta gerakan separatisme (Starke, 2006 : 647-649).

2.1.5.2 Instrumen Penyelesaian Sengketa

Dalam interaksi sesama manusia, sengketa adalah hal yang lumrah terjadi. Sama halnya dengan interaksi antar negara, namun ini bukan berarti segala sengketa yang terjadi dapat ditoleril dan dibiarkan terjadi begitu saja tanpa adanya upaya penyelesaian. Adanya subjek-subjek hukum internasional beserta perjanjian-perjanjian internasional, baik secara bilateral, regional, maupun multilateral merupakan reaksi dalam penyelesaian sengketa yang terjadi. Berbagai metode penyelesaian sengketa telah berkembang sesuai dengan tuntutan jaman. Metode penyelesaian sengketa dengan kekerasan, misalnya perang, invasi, dan lainnya, telah menjadi solusi bagi negara sebagai aktor utama dalam hukum internasional klasik. Cara-cara kekerasan yang digunakan tersebut akhirnya direkomendasikan untuk tidak digunakan lagi semenjak lahirnya *The Hague Peace Conference* pada tahun 1899 dan 1907, yang kemudian menghasilkan *Convention on the Pacific Settlement of International Disputes* 1907. Namun karena sifatnya yang rekomendatif dan tidak mengikat, konvensi tersebut tidak mempunyai kekuatan memaksa untuk melarang negara-negara melakukan

kekerasan sebagai metode penyelesaian sengketa (http://unic.jakarta.org/2015/ Peyelesaian-sengketa-dalam-piagam-PBB%20/ / di akses pada tanggal 16 Maret 2015).

2.1.5.2.1 Penyelesaian Sengketa Secara Diplomatik

Penyelesaian sengketa dalam piagam PBB dijelaskan dalam pasal 33 Piagam PBB yang mencantumkan beberapa cara damai dalam menyelesaikan sengketa.

2.1.5.2.1.1 Negosiasi

Negosiasi merupakan cara yang pertama kali dan paling banyak digunakan pihak-pihak bersengketa dalam penyelesaian sengketa internasional. Cara ini diakui sebagai cara yang *simple* dan mudah dibandingkan cara-cara yang lain. tidak ada tata cara khusus untuk melakukan negosiasi, dapat dilakukan bilateral, multilateral, formal maupun informal. Namun akan sulit melakukan negosiasi bila antar pihak yang bersengketa tidak memiliki hubungan diplomatik atau saling tidak mengakui eksistensi masing-masing sebagai subjek hukum internasional.

Negosiasi dipandang *simple* dan mudah untuk dilaksanakan sering mengalami kegagalan. Beberapa faktor penyebab kegagalan itu antara lain misalnya apabila salah satu pihak menolak untuk melakukan negosiasi. Faktor kegagalan yang lain adalah adanya upaya salah satu pihak untuk menghentikan negosiasi dengan cara mengajukan penundaan tanpa batas waktu, serta mengabaikan prosedur yang telah disepakati.

Beberapa kelemahan penggunaan cara negosiasi adalah:

1. Bila kedudukan pihak-pihak yang bernegosiasi tidak seimbang
2. Kadang-kadang sangat mebutuhkan waktu yang lama untuk mengajak pihak lain mau bernegosiasi
3. Jika salah satu pihak kontra produktif (Sefriani, 2009 : 328)

2.1.5.2.1.2 Penyelidikan (*Inquiry*)

Fungsi dari *inquiry* adalah untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan mencari kebenaran fakta, tidak memihak, melalui investigasi secara terus menerus sampai fakta yang disampaikan salah satu pihak dapat diterima oleh pihak yang lain. negara dan organisasi sering kali menggunakan *inquiry*.

Inquiry dapat dilaksanakan oleh suatu komisi yang permanen. Individu maupun organisasi terpilih untuk memberikan *expert-opinion*-nya. Tugas komisi pencari fakta terbatas hanya untuk memberikan pernyataan menyangkut kebenaran fakta, tidak berwenang memberikan suatu putusan. Seperti negosiasi. *Good officer* juga mediasi, *inquiry* juga mensyaratkan kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk menggunakan cara *inquiry*. Dalam praktik komisi pencari fakta mengalami kesulitan ketika negara teritorial tempat akan dilakukannya penyelidikan atau investigasi tidak mau berkerja sama atau kurang kooperatif (Collier & Lowe, 2000 : 26).

2.1.5.2.1.3 Mediasi

Sama halnya dengan jasa baik, mediasi melibatkan keikutsertaan pihak ketiga (mediator) yang netral dan independen dalam suatu sengketa. Tujuannya adalah untuk menciptakan adanya suatu kontak atau hubungan langsung di antara para pihak. Mediator bisa negara, individu, organisasi internasional, dan lain-lain.

Para mediator ini dapat bertindak baik atas inisiatifnya sendiri, menawarkan jasanya sebagai mediator, atau menerima tawaran untuk menjalankan fungsinya atas permintaan dari salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa dalam hal ini, agar mediator berfungsi, diperlukan kesepakatan atau konsensus dari para pihak sebagai prasyarat utama.

Dalam menjalankan fungsinya mediator tidak tunduk pada suatu aturan hukum acara tertentu. Ia bebas menentukan bagaimana proses penyelesaian sengketa berlangsung. Peranannya tidak semata-mata mempertemukan para pihak agar bersedia berunding, tetapi ia juga terlibat dalam perundingan dengan para pihak dan bisa pula memberikan saran-saran atau usulan penyelesaian sengketa. Bahkan mediator dapat pula berupaya mendamaikan para pihak (Collier & Lowe, 2000 : 28).

2.1.5.2.1.4 Konsiliasi

Sama seperti mediasi, penyelesaian sengketa melalui cara konsiliasi menggunakan intervensi pihak ketiga. Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal dibanding mediasi. Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi konsiliasi

yang dibentuk oleh para pihak. Komisi tersebut bisa yang sudah terlembaga atau *ad hoc* (sementara) yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan-persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun putusannya tidaklah mengikat para pihak.

Persidangan suatu komisi konsiliasi biasanya terdiri dari dua tahap yaitu tahap tertulis dan tahap lisan. Pertama, sengketa (yang diuraikan secara tertulis) diserahkan kepada badan konsiliasi. Kemudian badan ini akan mendengarkan keterangan lisan dari para pihak. Para pihak dapat hadir pada tahap pendengaran tersebut, tetapi bisa juga diwakili oleh kuasanya (Bindschedler dalam Adolf, 2004 : 35).

2.1.5.2.1.5 Jasa-Jasa Baik (*Good Offices*)

Jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui keikutsertaan jasa pihak ke-3. Tujuan jasa baik ini adalah agar kontak langsung di antara para pihak tetap terjamin. Tugas yang diemban yaitu mempertemukan para pihak yang bersengketa agar mereka mau berunding. Cara ini biasanya bermanfaat manakala para pihak tidak mempunyai hubungan diplomatik atau hubungan diplomatik mereka telah berakhir. Pihak ketiga ini bisa negara, orang perorangan (seperti mantan kepala negara) atau suatu organisasi, lembaga atau badan internasional, misalnya Dewan Keamanan PBB.

Keikutsertaan pihak ke-3 memberikan jasa-jasa baik memudahkan pihak yang bersengketa untuk bersama-sama mempercepat perundingan diantara mereka. Setiap pihak yang bersengketa dapat meminta kehadiran jasa-jasa baik,

namun pihak lainnya tidak berkewajiban untuk menerima permintaan tersebut dengan kata lain, permintaan tersebut tidak mengikat dan tidak boleh dipandang sebagai tindakan yang tidak bersahabat.

Hak untuk menawarkan jasa baik oleh suatu organisasi, negara, atau perorangan berasal dari hukum kebiasaan internasional. Dalam hal jasa baik dilaksanakan oleh negara maka sumber hak tersebut ada pada kedaulatan negara untuk menawarkan jasa baik. Hak-hak untuk menawarkan tersebut berlaku juga terhadap pihak-pihak lainnya untuk menolak tawaran tersebut (Behrens dalam Adolf, 2010 : 240).

2.1.5.2.2 Penyelesaian Sengketa Secara Hukum

2.1.5.2.2.1 Arbitrase Internasional

Black's Law Dictionary memberikan pengertian Arbitrase adalah suatu referensi terhadap penyelesaian sengketa yang dialihkan kepada orang ketiga yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa yang telah disetujui sebelumnya di awal perjanjian untuk mematuhi apa yang diputuskan arbiter setelah arbiter mendengar kesempatan kedua belah pihak menyampaikan pendapatnya. Pengaturan ini termasuk untuk menerima dan mematuhi keputusan orang ketiga yang dipilih tersebut dalam menyelesaikan sengketa, tidak membawa sengketa ke pengadilan yang dimaksudkan untuk menghindari formalitas, penundaan, biaya dan perpajakan litigasi biasa. Pada dasarnya arbitrase dapat terwujud dalam dua bentuk, yaitu:

1. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuatpara pihak sebelum timbul sengketa (*Factum De Compromitendo*): atau
2. Suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (Akta Kompromis) (Merrills dalam Adolf, 2010 : 68).

Di dalam *Factum De Compromitendo,* para pihak yang membuat kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul melalui forum arbitrase. Perjanjian arbitrase ini melekat pada suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, merupakan bagian dari suatu perjanjian tertentu, maka disebut Klausul arbitrase (Harahap, 2003 : 65).

Arbitrase internasional dapat pula diberikan pengertian, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya bersifat internasional. Suatu arbitrase dianggap internasional apabila para pihak pada saat dibuatnya perjanjian yang bersangkutan mempunyai tempat usaha mereka *(place of business)* di negara-negara berbeda. Misalnya salah satu pihak memiliki tempat usaha di Amerika, dan pihak lain memiliki tempat usaha di Indonesia. Jika terjadi perselisihan di antara mereka, dan mereka memilih cara penyelesaian melalui arbitrase, maka arbitrase ini tergolong arbitrase internasional.

Hukum internasional telah mengenal arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa, dan cara ini telah diterima oleh umum sebagai cara penyelesaian sengketa yang efektif dan adil. Para pihak yang ingin bersengketa dengan menggunakan metode arbitrase dapat menggunakan badan arbitrase yang telah terlembaga, atau badan arbitrase *ad hoc*. Meskipun dianggap sebagai

penyelesaian sengketa internaisonal melalu jalur hukum, keputusan yang dihasilkan oleh badan arbitrase tidak dapat sepenuhnya dijamin akan mengikat masing-masing pihak, meskipun sifat putusan arbitrase pada prinsipnya adalah final dan mengikat (Usman, 2003 : 120).

Sesuai ketentuan yang berlaku bahwa putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh arbiter diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Penyerahan dan pendaftaran tersebut dilaksanakan dengan cara melakukan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau dipinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan selanjutnya catatan tersebut menjadi akta pendaftaran. Pencatatan ini menjadi satu-satunya dasar bagi pelaksanaan putusan arbitrase tersebut (Widjaja & Yani, 2002 : 102).

Z. Azikin Kusumah Atmadja dalam ceramahnya yang berjudul *Enforcement Of Foreign Arbital Awards*, pada seminar yang diadakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia bersama dengan *International Chamber of Commerce* tanggal 13 September 1978 di Jakarta, mengartikan arbitrase sebagai "arbitrase adalah praktik regulasi diri yang dilakukan komunitas bisnis terhadap penyelesaian sengketa" (Usman, 2003 : 122).

Objek perjanjian arbitrase (sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase dan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya) menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-

undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Adapun kegiatan dalam bidang perdagangan itu antara lain: perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak milik intelektual (http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/Arbitrase.pdf / di akses pada tanggal 11 Mei 2015).

2.1.5.2.2.2 Pengadilan Internasional

Ada beberapa pengadilan internasional antara lain *international court of justice* (ICJ), *Permanent Court of International of Justice* (PCIJ), *International Tribunal for the Law of the Sea*, berbagai *Ad Hoc* tribunal, juga *International Criminal Court* (ICC). ICJ yang merupakan suksesor PCIJ adalah pengadilan yang mengadili sengketa antarnegara dibidang hukum internasional. Mahkamah hukum laut internasional atau *International Tribunal for the Law of the Sea* khusus mengadili sengketa di bidang hukum laut internasional. Adapun ICC dan beberapa *Ad Hoc* tribunal adalah pengadilan untuk mengadili individu, terdakwa yang diduga telah melakukan kejahatan internasional (*international crime*). ICC dibentuk berdasarkan Statuta Roma 1998. Pengadilan ini dapat melaksanakan fungsinya tahun 2002 setelah terkumpul 60 piagam ratifikasi. Adapun beberapa tribunal *ad hoc* yang sempat terbentuk antara lain adalah *military* tribunal untuk mengadili para pelaku kejahatan perang dari Jerman dan Jepang pasca Perang Dunia II yang dibentk atas kesepakatan negara-negara pemenang perang dalam Perang Dunia II.

International Court of Justice (ICJ) merupakan salah satu organ utama Perserikatan Bagsa-Bangsa (PBB) yang dibentuk oleh masyarakat bangsa-bangsa

pada tahun 1945. Organ ini di atur oleh statuta mahkamah internatonal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perserikatan Bagsa-Bangsa (PBB). Setiap anggota Perserikatan Bagsa-Bangsa (PBB) secara otomatis menjadi anggota statuta. Meskipun demikian, tidak ada kewajiban bagi tiap anggota PBB membawa sengketa mereka ke depan *International court of justice* (ICJ). ICJ pun tidak memiliki yurisdiksi wajib pada setiap anggota PBB.

International Court of Justice (ICJ) sering dianggap sebagai cara utama penyelesaian sengketa hukum antarnegara. Yurisdiksi mahkamah sangat tergantung pada kesediaan para pihak membawa kasussnya ke mahkamah. Anggota masyarakat internasional jarang sekali menyelesaikan kasusnya di depan ICJ karena beberapa faktor:

1. Proses melalui ICJ hanya ditempuh sebagai jalan terakhir, apabila semua jalan lain mengalami kemacetan.
2. Proses melalui ICJ memakan waktu yang lama dan biaya yang cukup tinggi, karena biasanya hanya kasus-kasus besar yang dibawa ke ICJ.
3. ICJ tidak memiliki yurisdiksi wajib (Sefriani, 2009 : 325-347)

2.1.6 Sengketa Ekonomi

Hubungan-hubungan ekonomi internasional yang diadakan di antara negara-negara tidak selamanya berjalan mulus. Sengketa dalam bidang ekonomi internasional dapat timbul karena berbagai bentuk dan alasan yang menyebabkan timbulnya sengketa ekonomi (Taylor dalam Adolf, 2010 : 229).

Masalah tuduhan terhadap suatu negara atau subjek hukum internasional yang diduga melakukan dumping, tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban suatu pihak dalam perjanjian, masalah nasionalisasi suatu perusahaan asing, adalah sedikit contoh kasus yang timbul dalam hubungan-hubungan ekonomi internasional (Merrills dalam Adolf, 2010 : 229).

Sengketa ekonomi adalah konflik yang terjadi dalam kaitannya dengan produksi dan operasi bisnis antara pemerintah dan organisasi, organisasi dan organisasi lainnya, organisasi dan individu, dan individu dan individu lain, baik domestik maupun luar negeri (Merrills dalam Adolf, 2010 : 231)

2.1.7 Divestasi Saham

Menurut Pasal 1 angka 8 PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, divestasi saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia. Pengertian divestasi menurut Antoni K. Muda dalam kamus lengkap ekonomi menyatakan sebagai sebuah proses atau pelepasan investasi seperti pelepasan saham oleh pemilik saham lama, tindakan penarikan kembali penyertaan modal yang dilakukan perusahaan model ventura dari pasangan usahanya (Muda, 2003 : 117).

Divestasi saham merupakan salah satu instrumen hukum dalam melakukan pengalihan saham dari penanaman modal asing atau investor asing kepada Pemerintah Indonesia, atau warga negara Indonesia, atau badan hukum Indonesia. Divestasi tidak hanya dapat dilakukan oleh badan hukum privat seperti perseroan

terbatas, firma, CV, tetapi dapat juga dilakukan oleh badan hukum publik seperti negara, provinsi, kabupaten atau kota. Dalam melakukan transaksi yang bersifat privat, badan hukum publik diwakili oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut Flickinger, terdapat dua alasan dilakukannya divestasi oleh perusahaan yaitu:

1. Meningkatkan efisiensi; dan
2. Peningkatan pengelolaan investasi (Salim, 2010: 34-35).

Pada dasarnya divestasi bukanlah terminologi hukum melainkan terminologi ekonomi yang menyebutkan bahwa divestasi (*divestment*) adalah penyertaan/pelepasan sebuah investasi, seperti saham oleh pemilik saham lama, tindakan penarikan kembali penyertaan modal yang dilakukan perusahaan model ventura dari perusahaan pasangan usahanya. Definisi lain tentang divestasi saham adalah pelepasan, pembebasan dan pengurangan modal. Disebut juga *divestment* yaitu kebijakan terhadap perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh investor asing untuk secara bertahap tapi pasti mengalihkan saham-sahamnya itu kepada mitra bisnis lokal atau proses yang mengakibatkan pengalihan saham dari peserta asing kepada peserta nasional. Istilah lain untuk kebijakan yang di Indonesia disebut Indonesiasi saham. Dapat pula berarti tindakan perusahaan memecah konsentrasi atau penumpukan modal sahamnya sebagai akibat dari larangan monopoli (Antoni, 2003:117).

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara, merupakan suatu interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Selain itu terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan, hal ini dapat dilihat dari latar belakang Pemerintah Indonesia yang menjalin hubungan kerjasama dengan PT.Newmont Nusa Tenggara. Penanaman modal asing dengan PT. Newmont Nusa Tenggara yang masuk ke Indonesia saat rezim Orde Baru. Setelah cadangan minyak semakin menipis tahun 80-an, pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan yang intinya mendorong pemodal asing agar tertarik berinvestasi di Indonesia. Paket Kebijakan yang diluncurkan 2 Mei 1986 telah menarik *Newmont Gold Company* dari Amerika Serikat, perusahaan asing yang masuk ke sektor usaha pertambangan. Melalui interaksi ini memiliki ketergantungan atau interdependensi terhadap kedua belah pihak seperti yang dikemukakan oleh Perwita dan Yani.

Dari interaksi inilah dibuatnya perjanjian internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara dalam bentuk kontrak karya. Perjanjian internasional ini digolongkan perjanjian *Treaty Contract* karena perjanjian antara Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara berupa kontrak karya yang mengakibatkan adanya aturan yang mengatur hak dan kewajiban antara pihak yang mengadakan perjanjian yang tertuang dalam bentuk kontrak karya.

Dalam kontrak karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara yaitu berupa kerjasama investasi pertambangan. Kerjasama

internasional ini telah mempertemukan kepentingan-kepentingan dari kedua belah pihak yang tidak dapat dipenuhi sendiri seperti yang dikemukakan oleh Perwita dan Yani mengenai kerjasama internasional.

Kerjasama ini tidak berjalan sesuai yang kesepakatan yang ada di dalam kontrak karya yaitu adanya kelalaian dari PT. Newmont Nusa Tenggara yang telah gagal melaksanakan kewajiban divestasi, sehingga Pemerintah Indonesia menyatakan akan mengakhiri kontrak karya. Masalah ini merupakan sebuah perselisihan yang spesifik mengenai kebijakan PT. Newmont Nusa Tenggara yang tidak mendivestasikan saham, yang telah mendapat penolakan dari Pemerintah Indonesia sehingga perselisihan ini disebut sengketa seperti yang telah dikemukakan oleh John Collier & Vaughan Lowe. Dalam sengketa ini PT.NNT tidak melaksanakan kewajibannya sesuai yang terdapat dalam perjanjian,

Sengketa dalam kasus ini mengenai masalah divestasi saham antara pemerintah indonesia dengan PT. Newmon Nusa Tenggara yang dimana pihak PT.NNT harus melaksanakan kebijakan mengalihkan saham-saham yang dimiliki PT.NNT sebagai peserta asing kepada peserta nasional yaitu Pemerintah Indonesia.

Menurut Rachmadi Usman Seperti kasus yang di ambil oleh peneliti yaitu sengketa divestasi saham antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT), yang dimana PT. NNT adalah perusahaan milik Newmont *Mining Corporation* dari Amerika Serikat yang memiliki tempat usahanya di Indonesia.

Sengketa yang terjadi antara Pemerintah Indonesia dengan PT. NNT, dalam penyelesaian sengketanya melalui arbitrase internasional yang merupakan cara pengakhiran sengketa yang telah disepakati antara pemerintah Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara. Kesepakatan ini telah dituangkan dalam dokumen kontrak karya PT. Newmont Nusa Tenggara. Cara yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa itu adalah melaui Badan Arbitrase Internasional UNCITRAL di New York.

UNCITRAL merupakan suatu Organisasi Internasional yang mempunyai tujuan dan fungsi khusus yakni mengurangi perbedaan-perbedaan hukum di antara negara-negara anggota yang dapat menjadi rintangan bagi perdagangan internasional dan menangani Masalah Perdagangan Internasional dengan tujuan untuk mengharmonisasikan dan melakukan unifikasi hukum yang fokus ke perdagangan internasional serta menyelesaikan sengketa antar aktor internasional melalui arbitrase dengan struktur organisasi yang jelas serta mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan aktor-aktor lainnya. Seperti definisi yang dijelaskan oleh T. May Rudy.

Berdasarkan konsep klasifikasi dari Clive Archer bahwa UNCITRAL diartikan sebagai pelaku peranan, dalam hal ini organisasi internasional yang terklasifikasi dalam kategori *International Governmental Organizations* (IGO) yang kemudian didalamnya terdapat mekanisme kerja tersendiri yang dijalankan untuk memenuhi tugas dan fungsinya itu sendiri.

Melihat dari keanggotaan dan tujuan yang dimiliki, *United Nations Commision on Internasional Trade Law* (UNCITRAL) termasuk dalam IGO, dan

keanggotaannya umum dengan tujuan terbatas (*general membership and limited purpose*) yang juga dikenal sebagai organisasi fungsional karena bergerak dalam bidang yang spesifik yaitu mengenai hukum perdagangan serta penyelesaian sengketa melalui konsiliasi dan arbitrase.

Berdasarkan konsep aktivitas dari Rossenau dan Kenneth UNCITRAL diklarifikasikan kedalam *low politics* dalam aktivitas bidang sengketa ekonomi, karena dari fungsi UNCITRAL sendiri yaitu penyelesaian sengketa melalui konsiliasi dan arbitrase.

Menurut Leroy Bennet tentang peranan dari organisasi, dapat dijelaskan bahwa UNCITRAL merupakan organisasi internasional yang berperan sebagai aktor hubungan internasional karena UNCITRAL sebagai wadah atau instrument bagi koalisi antar anggota atau koordinasi kebijakan antar pemerintah dan mengatur hubungan antar aktor dan menyediakan jalur penyelesaian apabila timbul masalah dalam penelitian ini UNCITRAL berperan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase antara Pemerintah Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara.

Dalam penelitian ini UNCITRAL selaku lembaga arbitrase internasional dapat menyelesaikan sengketa divestasi saham antara Pemerintah Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara. UNCITRAL yang juga menjadi aktor independen dapat membuat keputusan- keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi, hal ini dapat dilihat dari awal sengketa ini dimulai Pemerintah indonesia menggugat PT. Newmont Nusa Tenggara ke UNCITRAL yang menjadi subyek hukum sebagai badan hukum yang dapat

mempunyai hak dan kewajiban menyelesaikan sengketa bagi pihak-pihak yang terlibat didalamnya dengan membentuk Majelis Arbitrase (*Arbitral Tribunal*) berdasarkan aturan dari UNCITRAL untuk menjalankan hak dan kewajibannya dalam menyelesaikan sengketa.